



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 15.. TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Perpajakan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

1. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sekayu yang bekedudukan di Sekayu dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sekayu.
2. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Keluang yang bekedudukan di Keluang dengan Wilayah Kerja Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lawang Wetan.
3. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sungai Keruh yang bekedudukan di Sungai Keruh dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Jirak Jaya.
4. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Babat Toman yang berkedudukan di Babat Toman dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Batangharileko.
5. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bayung Lencir yang bekedudukan di Bayung Lencir dengan Wilayah Kerja Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.
6. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lalan yang bekedudukan di Lalan dengan Wilayah Kerja di Kecamatan Lalan.
7. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Babat Supat yang bekedudukan di Babat Supat dengan Wilayah Kerja Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Supat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTB merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan di bidang perpajakan dan pendapatan daerah lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTB Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan :

- a. membantu Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah;
- b. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah di kecamatan;
- c. membantu Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah melakukan Pendataan, Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya;
- d. membantu melakukan pendataan dan penagihan PBB serta pajak-pajak pusat lainnya berdasarkan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTB mempunyai fungsi

- a. menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru baik PBB maupun pendapatan daerah lainnya,
- b. Sebagai koordinator penyampaian SPPT dan pemungutan pajak daerah dan,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan,
- b. melaksanakan urusan rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
- c. membantu melaksanakan tugas penyuluhan, penggalan dan pembinaan terhadap penerima pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya,
- d. menerima dan melayani terhadap keberatan atas surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Musi Banyuasin atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 Nomor 163) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR..15

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 15 Tahun 2018
Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELAYANAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PERBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN